

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Progresivitas PBB bila ditinjau dari kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan perlu dipertanyakan karena terdapat kesenjangan penghasilan untuk responden yang memiliki tempat tinggal dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terutama di kecamatan Kebayoran Baru dan Pesanggrahan-Kebayoran Lama. Beban PBB cenderung progresif terhadap Kekayaan Bersih Wajib Pajak namun cenderung regresif bila dilihat dari Penghasilan Bersih Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021. Regresivitas PBB terhadap penghasilan bersih juga terlihat dari Wajib Pajak dengan tingkat penghasilan rata-rata per bulan yang paling tinggi (golongan penghasilan Rp. 3,96 Juta s/d Rp. 10 Juta dan golongan penghasilan di atas Rp. 10 Juta) justru menanggung rasio beban PBB yang paling kecil (9,85% dan 1,27%).
2. Rasio beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak secara umum dapat dikatakan mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Jakarta Selatan Walaupun dari hasil analisis regresi, tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar namun dari hasil angket terdapat 60% Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar dimana 28% Wajib Pajak memiliki kesulitan arus kas untuk membayar, 30% mengeluh dengan kenaikan PBB yang melonjak tinggi dan 32% mengeluh beban PBB terlalu besar bagi kemampuan ekonomisnya. Persentase jumlah Wajib Pajak di Jakarta Selatan yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar

cenderung meningkat dengan semakin naiknya rasio beban PBB terhadap penghasilan bersih (gambar 4.6). Melihat fenomena ini, PBB telah menimbulkan masalah ketidakmampuan membayar akibat kenaikan NJOP pada perumahan karena dampak pembangunan.

3. Masalah ketidakmampuan membayar ini ditanggapi berbeda oleh Wajib Pajak. Dari 60 orang Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayarnya, sebanyak 45 orang (75%) tetap membayar dan sebanyak 9 orang (15%) Wajib Pajak memilih untuk tidak membayar dan sudah menunggak tagihan PBB lebih dari setahun. Dari 60 orang Wajib Pajak yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayarnya, sebanyak 15 orang (25%) Wajib Pajak sudah mengajukan surat permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun 18 orang (30%) Wajib Pajak menyatakan ingin mengajukan permohonan pengurangan PBB tapi tidak tahu caranya, 5 orang (3,3%) Wajib Pajak belum melaksanakannya dan sebanyak 22 orang (36,7%) lebih memilih untuk tidak menghiraukannya. Bila saja, sosialisasi lebih intensif dan terdapat kemudahan untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB dengan cepat, angka ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar dapat ditekan.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada administrator perpajakan adalah:

1. Karena regresivitas PBB sebagai pajak objektif tidak dapat dihindari dan adanya tuntutan kesederhanaan administrasi perpajakan di negara berkembang, keadilan vertikal dalam perpajakan dapat dialihkan pada sisi pengeluaran yang lebih besar untuk subsidi masyarakat kurang mampu terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Dengan subsidi tersebut, biaya hidup masyarakat kurang mampu akan berkurang dan kemampuan ekonomis mereka juga akan lebih tinggi sehingga beban pajak yang ditanggungnya juga akan lebih ringan.

2. Pemerintah Daerah terutama DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki laju pembangunan yang pesat dapat meniru sistem *circuit tax breaker* (kredit pajak properti berdasarkan penghasilan Wajib Pajak) dan *deferred tax* (penundaan pembayaran pajak properti) yang diterapkan di Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan pembatasan pajak (*tax limitation*) dalam peraturan daerah mengenai PBB Pedesaan dan Perkotaan yang akan menjadi pajak daerah. Sistem ini akan melindungi penduduk kurang mampu, kaum manula dan pensiunan dari pembebanan pajak yang melebihi kemampuan ekonomisnya. Untuk meniru sistem ini diperlukan integrasi data dan administrasi dengan sistem PPh Orang Pribadi, sistem kependudukan, sistem jaminan sosial dan sistem pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menghindari penghindaran pajak.
3. Perlunya sosialisasi peraturan yang lebih luas mengenai peraturan perpajakan melihat masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar. Bila mekanisme permohonan pengurangan pajak dapat berjalan dengan baik maka pemerintah dapat menghindari hilangnya potensi pajak dari Wajib Pajak yang memilih untuk menunggak pajak karena tidak tahu akan program keringanan tersebut.